



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Moh. Hoseiri Bin Sugito
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laksamana Martadinata V/ 15 RT. 8 RW. 2
Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Supriono Bin Taji
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/28 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bugem RT.07 RW. 03 Desa Sendir Kec.
Lenteng Kab. Sumenep atau di Jl. Kesatrian Kios
RT. 5 RW. 9 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Moh. Hoseiri Bin Sugito ditahan dalam perkara lain

Terdakwa II Supriono Bin Taji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa MOH. HOSEIRI Bin SUGITO dan terdakwa SUPRIONO Bin TAJI bersalah melakukan tindak Pidana mengambil dengan tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik para Terdakwa, dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - 4 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan :

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa 1. MOH. HOSEIRI dan terdakwa 2. SUPRIONO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.10 WIB dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jl. Prof. M. Yamin Klojen Kota Malang dan di depan sebuah rumah di Jl. Danau Limboto Dalam 6 A4 F9 Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit sepeda motor Honda

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy N-4028-ABN dan 1 unit sepeda motor Honda Beat N- 9592-BAP, dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SITI AMINAH Dan saksi ERIKA PUJI LESTARI dan bukan milik para Terdakwa, dimana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB , para terdakwa berboncengan sepeda motor dan pada saat melewati Jl. Pasar Besar Kota Malang dimana para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat N-9592-BAP dimana anak kunci kontak sepeda tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor tersebut dimana terdakwa 1. MOH. HOSEINI lalu menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa MOH. HOSEIRI lalu mengendarai sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa SUPRIONO.
- Bahwa oleh para terdakwa ke dua unit sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada saksi FAISOL BAHRI untuk dijual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. MOH. HOSEIRI pergi menggunakan angkot bersama dengan terdakwa 2. SUPRIONO ke rumah saksi FAISOL di Jl. Lowokdoro Kota Malang untuk meminjam sepeda motor Scoopy N- 4028-ABN dimana sepeda motor tersebut dipakai oleh para tersangka sebagai sarana untuk mencari sasaran sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pada saat melewati Jl. Danau Limboto Dalam 6 A4 Kota Malang, dimana mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat N- 4028-ABN, dimana anak kunci kontak sepeda tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor tersebut dimana terdakwa 1. MOH. HOSEINI lalu menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa MOH. HOSEIRI mengendarai sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa SUPRIONO.
- Bahwa oleh para terdakwa ke dua unit sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada saksi FAISOL BAHRI untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi ERIKA PUJI dan SITI AMINAH senilai sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP. Jo. Pasal 65 KUHP.

Subsidiair :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa 1. MOH. HOSEIRI dan terdakwa 2. SUPRIONO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.10 WIB dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jl. Prof. M. Yamin Klojen Kota Malang dan di depan sebuah rumah di Jl. Danau Limboto Dalam 6 A4 F9 Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy N-4028-ABN dan 1 unit sepeda motor Honda Beat N- 9592-BAP, dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SITI AMINAH Dan saksi ERIKA PUJI LESTARI dan bukan milik para Terdakwa, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB , para terdakwa berboncengan sepeda motor dan pada saat melewati Jl. Pasar Besar Kota Malang dimana para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat N-9592-BAP dimana anak kunci kontak sepeda tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor tersebut dimana terdakwa 1. MOH. HOSEINI lalu menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa MOH. HOSEIRI lalu mengendarai sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa SUPRIONO.
- Bahwa oleh para terdakwa sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada saksi FAISOL BAHRI untuk dijual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. MOH. HOSEIRI pergi menggunakan angkot bersama dengan terdakwa 2. SUPRIONO ke rumah saksi FAISOL di Jl. Lowokdoro Kota Malang untuk meminjam sepeda motor Scoopy N- 4028-ABN dimana sepeda motor tersebut dipakai oleh para tersangka sebagai sarana untuk mencari sasaran sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pada saat melewati Jl. Danau Limboto Dalam 6 A4 Kota Malang, dimana mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat N- 4028-ABN, dimana anak kunci kontak sepeda tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor tersebut dimana terdakwa 1. MOH. HOSEINI lalu menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa MOH. HOSEIRI lalu mengendarai sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa SUPRIONO.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh para terdakwa sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada saksi FAISOL BAHRI untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi ERIKA PUJI dan SITI AMINAH senilai sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIKA PUDJI LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda scoopy yang saksi parkir didepan rumah Sdr RETNO teman saksi di Jalan Danau Limboto dalam 6 A4F9 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi ke rumah RETNO di Jalan Danau Limboto dalam 6 A4F9 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-4028 warna Hitam a.n. HAMIM MUHAIMIN dengan tujuan mau silaturahmi kemudian sepeda motor saksi parkir didepan rumah RETNO dalam keadaan kunci masih tertancap di sepeda motor dan saksi tinggal masuk kedalam rumah ;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib anak saksi mengajak saksi pulang dan saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dan anak saksi sempat mengatakan kepada saksi kalau sepeda motornya dipinjam orang tapi siapa saksi tidak tahu;

- Bahwa rumah Sdr RETNO ada pagarnya namun sepeda motor saksi diparkir di depan pagar;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi ANANG CHOIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD HOSEIRI terdakwa SUPRIYONO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dimana SUPRIYONO ditangkap di pinggir Jalan lampu merah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sekitar pukul 00.30 Wib dan terdakwa MOHAMAD HOSEIRI bertempat di Kos Jalan Laksamana Martadinata Gg 1 Kebalen Wetan Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 02.00 wib,

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan/informasi jika sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian identik dengan sepeda motor yang digunakan oleh saksi FAISOL BAHRI yang saat itu bersama Terdakwa SUPRIONO ;

- Bahwa saat ditangkap mereka menyangkal kemudian saksi menyampaikan dan memperlihatkan rekaman CCTV bahwa pada Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebelah konter HP sepeda motor saksi FAISOL BAHRI sepeda motor tersebut telah dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa FAISOL BAHRI mengakui telah menerima 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian dari para terdakwa untuk dijual dimana setiap kali berhasil menjual FAISOL BAHRI menerima upah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi FAISOL BACHRI dibawah sumpah memberikan keterangan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di perempatan Gadang Sukun Kota Malang terkait dengan penjualan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MOH. HOSEIRI Als MATSIRI dan terdakwa SUPRIONO ;

- Bahwa saksi telah menjualkan 5 (lima) unit sepeda motor hasil curian berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, seharga Rp.

3.500.000,- dan saksi mendapat upah Rp. 250.000,-

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu seharga Rp. 3.000.000, -,saksi tidak mendapat upah namun Terdakwa membayar hutang sebesar Rp. 700.000,-

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam seharga Rp. 5.500.000,- dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat gelap sebesar Rp. 3.500.000,- dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 400.000,-
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sebesar Rp. 4.800.000,- dan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan kepada saksi untuk dijualkan tersebut 4 (empat) sepeda motor hasil curian Terdakwa I MOH. HOSEIRI dan Terdakwa II SUPRIONO sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian Terdakwa I MOH. HOSEIRI dan BASORI ;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil dijual oleh saksi diantaranya sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. N-4028-ABN warna hitam atas nama HAMIM
- Bahwa Kemudian sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. N-4028-ABN warna hitam atas nama HAMIM MUHAIMIN milik korban ERIKA PUDJI LESTARI tersebut saksi jual melalui akun Facebook dengan harga Rp. 3.500.000,- dan saksi menyerahkan uang penjualan langsung ke terdakwa MOH HOSAERI , dimana saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- dan Terdakwa I membayar hutang sebesar Rp. 700.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi SITI AMINAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.10 Wib bertempet di pinggir Jalan Prof M. Yamin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat No. Pol N-9592- BAP atas nama Miftahul Huda ;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi parker dipinggir jalan dan kunci sepeda motor saksi masih tertancap pada sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil sepeda saksi berjumlah 2 orang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dimana SUPRIYONO ditangkap di pinggir Jalan lampu merah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sekitar pukul 00.30 Wib dan terdakwa MOHAMAD HOSEIRI bertempat di Kos Jalan Laksamana Martadinata Gg 1 Kebalen Wetan Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 02.00 wib,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa ditangkap berkaitan dengan pencurian sepeda motor Honda Beat No. Pol N-9592- BAP atas nama Miftahul Huda milik korban Siti Aminah pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di pinggir Jalan Prof M. Yamin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan sebuah sepeda motor Honda scoopy Nopol : N-4028 warna Hitam a.n. HAMIM MUHAIMIN milik korban Erika Puji Lestari pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Danau Limboto dalam 6 A4F9 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang;
- Bahwa semua sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Para terdakwa diserahkan oleh Terdakwa I kepada FAISOL BACHRI untuk dijualkan
- Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik korban Siti Aminah dijual seharga Rp. 5.500.000,- uangnya dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp. 2.600.000,- sedangkan FAISOL BACHRI mendapat upah sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat gelap milik Erika Puji Lestari berhasil dijual sebesar Rp. 3.500.000,- dengan pembagian Terdakwa I mendapat sebesar Rp. 1.700.000,- Terdakwa II sebesar Rp. 1.400.000,- FAISOL BACHRI mendapat upah sebesar RP. 400.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dimana SUPRIYONO ditangkap di pinggir Jalan lampu merah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sekitar pukul 00.30 Wib dan terdakwa MOHAMAD HOSEIRI bertempat di Kos Jalan Laksamana Martadinata Gg 1 Kebalen Wetan Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 02.00 wib,
- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap berkaitan dengan pencurian sepeda motor Honda Beat No. Pol N-9592- BAP atas nama Miftahul Huda milik korban Siti Aminah pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di pinggir Jalan Prof M. Yamin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan sebuah sepeda motor Honda scoopy Nopol : N-4028 warna Hitam a.n. HAMIM MUHAIMIN milik korban Erika Puji Lestari pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Danau Limboto dalam 6 A4F9 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang;

- Bahwa benar semua sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Para terdakwa diserahkan oleh Terdakwa I kepada FAISOL BACHRI untuk dijualkan

- Bahwa benar 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik korban Siti Aminah dijual seharga Rp. 5.500.000,- uangnya dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp. 2.600.000,- sedangkan FAISOL BACHRI mendapat upah sebesar Rp. 300.000,-

- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat gelap milik Erika Puji Lestari berhasil dijual sebesar Rp. 3.500.000,- dengan pembagian Terdakwa I mendapat sebesar Rp. 1.700.000,- Terdakwa II sebesar Rp. 1.400.000,- FAISOL BACHRI mendapat upah sebesar RP. 400.000,-

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa I MOH. HOSEIRI dan Terdakwa II SUPRIONO dengan identitas dan jati diri Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnyanya barang tersebut sekaligus juga berpindahnyanya penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I MOH. HOSEIRI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIONO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, para terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan pada saat melewati Jalan Prof M. Yamin para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. N-9592-BAP milik korban SITI AMINAH sedang diparkir dipinggir jalan dimana anak kunci kontak sepeda tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I MOH. HOSEIRI menghampiri dan menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan diikuti oleh terdakwa SUPRIONO;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I MOH. HOSEIRI pergi menggunakan angkot bersama dengan terdakwa II SUPRIONO ke rumah saksi FAISOL di Jl. Lowokdoro Kota Malang untuk meminjam sepeda motor kemudian para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pada saat melewati Jl. Danau Limboto Dalam 6 A4 Kota Malang, dimana para terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat gelap No. Pol. N- 4028-ABN, dimana anak kunci kontak sepeda tersebut masih menancap di rumah kunci sepeda motor kemudian terdakwa I. MOH. HOSEIRI menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa MOH. HOSEIRI mengendarai sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa SUPRIONO.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah mengambil sepeda motor milik korban SITI AMINAH dan korban ERIKA PUJI LESTARI, terdakwa I MOH HOSEIRI menyerahkan kepada FAISOL BAHRI untuk dijual. Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik korban Siti Aminah dijual seharga Rp. 5.500.000,- uangnya dibagi Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp. 2.600.000,- sedangkan FAISOL BACHRI mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat gelap milik Erika Puji Lestari berhasil dijual sebesar Rp. 3.500.000,- dengan pembagian Terdakwa I mendapat sebesar Rp. 1.700.000,- Terdakwa II sebesar Rp. 1.400.000,- FAISOL BACHRI mendapat upah sebesar RP. 400.000,-

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik korban tanpa meminta ijin dari saksi korban Siti Aminah dan Erika Puji Lestari kemudian menjualnya seolah oleh milik para terdakwa dan akibat perbuatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa tersebut saksi korban Siti aminah dan saksi korban Erika Puji Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa Terdakwa I MOH. HOSEIRI bersama-sama dengan terdakwa II SUPRIYONO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol N-4028-ABN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. N- 9592-BAP, milik saksi SITI AMINAH dan saksi ERIKA PUJI LESTARI kemudian bersama-sama menyerahkan kepada Faisol Bachri untuk dijual dan hasilnya dibagi diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa

Ad. 4 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari concursus (samenloop) dalam kategori concursus realis. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan concursus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 67, dan 70 KUHP, yaitu:

- Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang;
- Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana;
- Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Serta Perbarengan perbuatan itu bersifat:
 - Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya “sejenis”;



- Perbarengan perbuatan (concurus realis) yang ancaman hukuman pokoknya “tidak sejenis”;
- Concurus realis antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dimana Terdakwa II SUPRIYONO ditangkap di pinggir Jalan lampu merah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang sekitar pukul 00.30 Wib dan terdakwa I MOHAMAD HOSEIRI bertempat di Kos Jalan Laksamana Martadinata Gg 1 Kebalen Wetan Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 02.00 wib, berkaitan dengan pencurian sepeda motor Honda Beat No. Pol N-9592- BAP atas nama Miftahul Huda milik korban Siti Aminah pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di pinggir Jalan Prof M. Yamin Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan sebuah sepeda motor Honda scoopy Nopol : N-4028 warna Hitam a.n. HAMIM MUHAIMIN milik korban Erika Puji Lestari pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Danau Limboto dalam 6 A4F9 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh para terdakwa kemudian diserahkan kepada Faisol Bachri untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain sedangkan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. HOSEIRI Bin SUGITO dan Terdakwa II SUPRIONO Bin TAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pembarengan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. HOSEIRI Bin SUGITO dan terdakwa II SUPRIONO Bin TAJI oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Soegiarti, S.H., M.H. , Harlina Rayes, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh Judi Prasetya, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum dan Safruddin, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Safruddin, SH MH

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.